

**PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN ANAK BERDASARKAN PASAL 80 AYAT (3) UNDANG
– UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN
ANAK DI HUBUNGKAN DENGAN PASAL 340 KITAB UNDANG
HUKUM PIDANA TENTANG PEMBUNUHAN BERENCANA**

LEGAL MEMORANDUM

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas
Langlangbuana**

Oleh :

Gom Gom Natannael Manurung

NPM 41151010140044

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Di Bawah Bimbingan :

H. Riyanto S. Akhmad, S.H.,M.H.



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2018**

ABSTRAK

Tindak pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anak kandung sendiri. Pelaku bernama Novi Wati (NW) telah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban GW yaitu anak kandung Novi Wati yang berumur 5 (lima) tahun pada bulan November tahun 2017 di sebuah kamar lantai dua indekos, di Jalan Mangga I, [Kebon Jeruk](#), Jakarta Barat. Penyidik Kepolisian menerapkan Pasal 80 Ayat 3 dan Pasal 76 c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penulis mengkaji 1. Bagaimanakah Penerapan Pasal 80 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terhadap Novi Wati sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan anak? 2. Bagaimanakah tindakan yang dapat dilakukan oleh penyidik kepolisian terhadap Novi Wati sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap anak?

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang bertujuan mencari asas dan dasar falsafah hukum positif serta menemukan hukum secara in concreto spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu tidak hanya menggambarkan permasalahan saja, melainkan juga menganalisis melalui peraturan yang berlaku dalam hukum pidana.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut : Penerapan Pasal 80 Ayat (3) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak kepada tersangka Novi Wati yang melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap GW yang dilakukan oleh Penyidik Polres Jakarta Barat sudah tepat dan juga dapat di hubungkankan ke pasal 340 Kitab Undang Hukum Pidana. Tindakan yang Dapat Dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Terhadap Tersangka Novi Wati Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Anak adalah melakukan penangkapan, penggeledahan, otopsi atau visum et refertum dan tes kejiwaan tersangka Novi Wati.

ABSTRACT

The act of murder committed by a mother against her own child. The perpetrator named Novi Wati (NW) has committed a crime in the murder of the GW victim, the biological child of Novi Wati who is 5 (five) years old in November 2017 in a second-floor boarding room, on Jalan Mangga I, Kebon Jeruk, West Jakarta. Police Investigators apply Article 80 Paragraph 3 and Article 76 c of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. The author reviews 1. How is the application of Article 80 Paragraph 3 of Law Number 35 of 2014 to Novi Wati as the perpetrator of a crime in child murder? 2. How can the police investigator take action against Novi Wati as the perpetrator of the crime of killing a child?

The research method used is normative juridical which aims to find the principles and basis of positive legal philosophy and find the law in concreto. The specifications of this study are descriptive analysis, which not only describes the problem, but also analyzes through the applicable regulations in criminal law.

Based on the results of the study, the following conclusions were drawn: Application of Article 80 Paragraph (3) of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection to the suspect Novi Wati who committed a criminal act of murder against GW conducted by the Investigator West Jakarta Regional Police is right and can also be linked to article 340 of the Criminal Code. Actions That Can Be Done by Police Investigators Against Suspects Novi Wati as Actors in the Crime of Murder Against Children are carrying out arrests, searches, autopsies or post mortem and psychiatric tests of suspect Novi Wati.

KATA PENGANTAR

Penulis panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia dan nikmatnya yang telah diberikan selama ini sehingga penulis mempunyai kemampuan dan kekuatan untuk menyelesaikan skripsi dengan judul "**PENERAPAN HUKUM PIDANA PELAKU PEMBUNUHAN TERHADAP ANAK BERDASARKAN PASAL 80 AYAT (3) UNDANG-UNDANG DASAR NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 340 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TENTANG PEMBUNUHAN BERENCANA**"

Penulis pada kesempatan ini menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak H. Riyanto S. Akhmadi, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing penulisan tugas akhir ini yang dengan ketulusan serta kesabarannya telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan saran dan masukan selama proses bimbingan hingga selesai.

Penulis dengan rendah hati ingin menghaturkan rasa terimakasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah berjasa dalam membantu dan mendorong penulis untuk tetap mempunyai semangat, stamina dan konsentrasi dalam menulis, sehingga akhirnya penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini sesuai dengan waktunya.

Secara khusus ungkapan terima kasih dan harapan serta do'a semoga amal baiknya mendapatkan imbalan dari Tuhan Yang Maha Esa, penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung;
2. Wakil Rektor I, II, III Universitas Langlangbuana Bandung;
3. Ibu Dr. Hernawati RAS, S.H.,MSi., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung;
4. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung;
5. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung. dan selaku ketua Penguji tugas akhir ini, yang telah banyak memberikan saran-saran berharga bagi penulis;
6. Bapak Dani Durrahman, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung;
7. Ibu, Dini Ramdania SH.,MH., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Langlangbuana Bandung;
8. Ibu Hj. Yeti Kurniati, SH., M.H., selaku Penguji tugas akhir ini, yang telah banyak memberikan saran-saran berharga bagi penulis;
9. Bapak Atang Hidayat, SH., MH., selaku Dosen Wali di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung;

10. Para dosen pengajar pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana;
11. Para staf akademik Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, terima kasih banyak atas kontribusi dan bantuan yang diberikan kepada penulis;
12. Rekan dan sahabat mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu, atas segala bantuan, partisipasi aktif, baik moril maupun materill maupun dalam bentuk konsultasi, diskusi atas terwujudnya tugas akhir ini.
13. Kepada saudara-saudara Penulis khususnya lae silitonga, lae hutasoit dan abang nababan yang memberikan hiburan dan masukan pola pikir maupun dalam bentuk konsultasi, diskusi atas terwujudnya tugas akhir ini yang memajukan penulis.
14. Kepada teman-teman rekan sepembimbingan, dan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu serta seluruh teman Angkatan Universitas LanglangBuana Bandung.
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Akhirnya, penulis mengucapkan Terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta Ayah, Edward Manurung, Ibu, Marta Siti Br. Purba dan Paman, jhonson Gultom, Bibi, Rospita Br. Manurung. yang membesarkan dan mendidik penulis. selalu memberi semangat dan doa untuk menyelesaikan tugas akhir ini. dan apabila ada yang tidak

tersebutkan penulis mohon maaf, dengan besar harapan semoga tugas akhir yang di tulis oleh Penulis ini dapat menfaat khususnya bagi Penulis sendiri dan umumnya bagi pembaca. Bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan tugas akhir ini semoga segala amal dan kebaikannya mendapat balasan yang berlimpah dari Tuhan Yang Maha Esa.

Bandung, 31 Agustus 2018

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I : KASUS POSISI DAN PERMASALAHAN HUKUM.....	1
A. Kasus Posisi.....	1
B. Permasalahan Hukum.....	2
BAB II : PEMERIKSAAN DOKUMEN.....	3
A. Pasal mengenai Perlindungan Anak.....	3
1. Pasal 76 C.....	3
2. Pasal 80 Ayat (1).....	3
3. Pasal 80 Ayat (2).....	3
4. Pasal 80 Ayat (3).....	3
5. Pasal 80 Ayat (4).....	4
B. Pasal Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.....	4
1. Pasal 338.....	4
2. Pasal 339.....	4
3. Pasal 340	4
C. Pasal mengenai Penyidikan dan Penyelidikan menurut KUHAP.....	5
1. Pasal 6.....	5

4. Pasal 7.....	5
2. Pasal 8.....	6
5. Pasal 16.....	7
6. Pasal 17.....	7
7. Pasal 20.....	7
8. Pasal 32.....	7
9. Pasal 33 Ayat (1)	7
10.Pasal 133 Ayat (1)	7
 BAB III : TINJAUAN TEORI.....	9
A. Pengertian Tindak Pidana.....	9
B. Unsur – Unsur Tindak Pidana	12
C. Pertanggung Jawaban Pidana	13
D. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan	17
E. Unsur – Unsur Tindak Pidana Pembunuhan.....	19
F. Pembunuhan Berencana.....	21
G. Pengertian Anak	27
 BAB IV : PENDAPAT HUKUM.....	33
A. Bagaimana Penerapan Hukum Pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Novi Wati terhadap GW ditinjau dari pasal 80 ayat (3) Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dihubungkan dengan pasal 340 kitab Undang-Undang Hukum Pidana?.....	33

B. Bagaimanakah tindakan yang dapat dilakukan oleh penyidik kepolisian terhadap Novi Wati sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap anak?.....	37
BAB V : PENUTUP.....	41
A. Kesimpulan.....	41
B. Rekomendasi.....	42

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP